Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan

***Legal View** The Tax Levy With Media Internet Linked Under Undang-Undang Number 28/2007 about Concerning General Tax Provisions In Conjunction Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Number 10/Pj.3/1998 On June 15 1998 About Treatment Company Taxation Advertising*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Starata-1
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Oleh :
Deli Sofyian
3.16.06.001

Dibawah Bimbingan :
FARIDA YULIANTY., S.H., S.E., M.M.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2011

Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Melalui Link Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan

Oleh:

Deli Sofyan
NIM. 3.16.06.001

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Strata I Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Bandung, Agustus 2011

Pembimbing,

Farida Yulianty, SH., SE., MM.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Prof.Dr.H. Otje Salman Soemadiningrat, SH
NIP. 4127.7000.009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deli Sofyian

Nim : 3.16.06.001

Jenis Penulisan TA : SKRIPSI

Judul Penelitian TA :**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PUNGUTAN PAJAK PEMASANGAN IKLAN PADA MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN JUNCTO SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR 10/PJ.3/1998 TANGGAL15 JUNI 1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN PERIKLANAN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,



Deli Sofyian

NIM : 3.16.06.001

MOTTO

Seseorang yang oprimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almarhum Ayahanda, dan untuk mamahku tersayang serta untuk kedua adikku yang telah mendukungku untuk mengerjakan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan berkat-NYA, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan**". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Di samping itu Penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pertama-tama Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Farida Yulianty., S.H., S.E., M.M selaku Pembimbing skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto,M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati,S.E.,M.S.Ak. selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Komputer Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Moh. Tadjudin, M.A., selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Universitas Komputer Indonesia.
4. Bapak Dr. Aelina Surya, Dra., selaku Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat,S.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
6. Ibu Hetty Hassanah,S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku staf dosen sekaligus Dosen Wali Penulis Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Bapak Budi Fitriadi S ,S.H., M.H selaku staf dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
9. Ibu Febilita Wulansari,,S.H. selaku staf dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Secara khusus, Penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (alm) Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi dorongan, semangat dan do'a kepada Penulis, kepada kedua adikku, terima kasih atas dorongan motifasi kepada penulis. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga masukan untuk segala kekurangan dalam skripsi ini sangat diharapkan Penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca. Amiin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sandredee (Dede) yang telah menemani, memberi dukungan, semangat dan selalu setia. Terima kasih kepada anggota *Bandung Angler's Team* (BAT) yang telah memberi dukungan semangat. Untuk sahabat-sahabatku (The Jomblo) yang selalu menemaniku di saat senang maupun susah, Fitnes, Hardi, Ryan, Yudha, terima kasih atas dorongan, semangat serta doanya, untuk teman baikku M. Isa Abdil Aziz Yanatama, yang selalu menasehatiku. Dan Teman-teman seperjuanganku terutama angkatan 2006, Irpan, Tari, Annas, Pia, Arie R, Bos, Lucky, Mas Fauzy, Dadan, Tedy. Untuk Anak-anak Ciumbuleuit 21 Terutama buat Teh Susan yang selalu membangunkanku setiap pagi, Abang, Yogi, Zacky, Denny,Toni, Sofyan dan teman-temanku yang lain yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.

Tidak ada manusia yang sempurna sehingga masukan untuk segala kekurangan dalam skripsi ini sangat diharapkan Penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca. Amiin.

Bandung, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		Hal
LEMBAR PENGESAHAN		i
LEMBAR PERNYATAAN		ii
MOTTO		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vii
ABSTRAK		ix
ABSTRACT		x
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Maksud dan Tujuan	6
	D. Kegunaan Penelitian	6
	E. Kerangka Pemikiran	7
	F. Metode Penelitian	10
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**	**13**
	A. Pengertian, Unsur, Fungsi dan Penggolongan Pajak	13
	B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	26
	C. Pajak Negara dan Pajak Daerah	31
BAB III	**ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PEMASANGAN IKLAN**	**33**
	A. Aspek Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	33
	B. Obyek Retribusi Daerah	41
	C. Perhitungan Pajak Iklan	46

BAB IV ANALISA HUKUM MENGENAI PUNGUTAN PAJAK PEMASANGAN IKLAN PADA MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang melakukan Pemasangan Iklan Melalui Media Internet DiHubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan **61**

B. Implikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dalam pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan 61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 64

A. Simpulan **90**

B. Saran 90

91

DAFTAR PUSTAKA xi

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan

Deli Sofyian
3.16.06.001

Abstrak

Kegiatan perekonomian khususnya di bidang pembangunan memerlukan dana yang sangat besar jumlahnya. Hal ini tidaklah mungkin bila harus mengandalkan pemerintah untuk menanggung seluruh biaya. Salah satunya adalah dengan pemungutan pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan melalui internet yang juga merupakan sumber pendapat pajak yang besar adalah pemasangan reklame yang dilakukan melalui media Internet. Suatu situs di Internet yang banyak dikunjungi, biasanya akan mendapat tawaran pemasangan reklame oleh para pelaku usaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk atau jasanya melalui suatu situs internet yang banyak dikunjungi dan terkait dengan biaya promosi yang sangat murah. Permasalahan muncul ketika pemasangan reklame melalui media internet terdapat sumber pendapat bagi negara hilang. Hal ini disebabkan dalam pemasangan iklan pada media internet, wajib pajak seharusnya melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun adakalanya kemajuan teknologi informasi seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Ada kemungkinan kemudahan promosi melalui pemasangan iklan secara on line diikuti dengan itikad yang tidak baik dari wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak atas produk atas jasa yang ditawarkannya.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui tahap bebeapa penafsiran dan kontruksi hukum, serta data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pada Pajak Reklame, bahwa tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Obyek Pajak salah satunya mengenai penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Selanjutnya ijin penyelenggaraan reklame dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan reklame dan pemasangan iklan yang dilakukan melalui media internet dimana tidak melalui pengenaan pajak sebagaimana pemasangan reklame pada umumnya. Hal ini disebabkan produk atau sesuatu yang dijual biasanya diwakili oleh sebuah *website*.

Legal View The Tax Levy With Media Internet Linked Under Law Number 28/2007 about Concerning General Tax Provisions In Conjunction Juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Number 10/Pj.3/1998 On June 15 1998 About Treatment Company Taxation Advertising

Deli Sofyian

3.16.06.001

Abstract

National ecomomic particularly development activity requires numerous fund. It is not affordable for government to fund the whole activity without the contribution from the society. Some government revenue are collected from the society to finance development activity consistig tax and retribution. As the information technology advancement and its application which has changed the way society view the world, it also impact on taxation. Many commercial publicity have been massively appeared in intrenet that become a tax object. A popular website which is massively visited will obtain a lot of advertisement demand. The company which is intersted in advertising at this site, considered as an effective and effecient way to promote its company or product. The problem appeared as this commercial activity was not covered by tax that causing loss for state revenue. Moreover, the business entity as tax payer tends to avoid tax intentionally in the complication of internet technology application.

This research applied with normative judicial method and descriptive analysis. It was conducted through several law interpretation and development. Furthermore, collected data was analized using qualitative method spesifictly using judicial normative.

Based on the result of analysis of law Number 34/2000, article 35 jucto government ordinance Number 65/2001 regarding region tax on publicty in article 25 mentioned that some publicities are not covered by tax. These publicities are exception that consisted of advertising on internet, radio, television, daily and weekly and monthly newspaper and so on. Publicity on internet is not a tax object as the product that sold through internet publicity is represented by the website.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan bangsanya di segala aspek kehidupan. Memasuki era globalisasi dewasa ini, Indonesia harus dapat meningkatkan dan mengembangkan pembangunan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun pertahanan dan keamanan nasional, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

Bidang pembangunan yang dewasa ini cukup penting untuk memperoleh perhatian khusus yaitu pembangunan di bidang ekonomi. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi ini antara lain mengenai perpajakan. Perkembangan hukum perpajakan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Sampai saat ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara. Bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinnya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Pembayaran pajak merupakan hal sangat penting dalam mendukung pembangunan, sehingga pembayaran pajak ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan kepada rakyat.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Pajak, maka hal ini merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan demikian, hal itu merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak[1].

Berbagai macam fungsi pemerintah suatu negara. Akan tetapi berbagai fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Fungsi melaksanakan penertiban (*law and order*); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “Stabilisator”;
2. Fungsi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dewasa ini fungsi tersebut dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan Repelita;

[1] Santoso Brotodihardjo,R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 1

3. Fungsi pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
4. Fungsi menengakkan keadilan: hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.[2]

Karakterristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Penagihan atau pungutan pajak harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, baik menurut Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutannya. Adil menurut Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil menurut pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga akan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Harus diperhatikan dalam pemungutan pajak adalah tidak mengganggu perekonomian, harus efisien dan sederhana sehingga dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

---

[2]. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008, hlm 46.

Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang telah mengubah pandangan manuasia tentang berbagai kegiatan. Teknologi dan informasi memegang peran penting, salah satunya dalam penambah pungutan pajak dengan telah dapat dilakukannya suatu kegiatan melalui media internet. Salah satu kegiatan melalui internet yang juga merupakan sumber pendapat pajak yang besar adalah pemasangan iklan yang dilakukan melalui media Internet. Suatu situs di Internet yang banyak dikunjungi, biasanya akan mendapat tawaran pemasangan iklan oleh para pelaku usaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produk atau jasanya melalui suatu situs internet yang banyak dikunjungi. Contoh situs intenet jejaring sosial *facebook.com* sangat banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau jasanya. Terkait dengan biaya promosi yang sangat murah, karena pelaku usaha tidak perlu membayar pajak promosi sebagai akibat dari pemasangan iklan produk atau jasanya di Internet. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta menghindari biaya yang sangat tinggi yang dibebankan kepada konsumen dengan menjual produk atau jasanya lebih mahal. Sistem pemasangan iklan melalui media internet perlu mendapat pengaturan lebih khusus, sehingga dapat menjadi sumber pendapat bagi negara. Pemasangan iklan pada media internet, wajib pajak seharusnya melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Inovasi kemajuan teknologi informasi seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Ada kemungkinan kemudahan promosi melalui pemasangan iklan secara *on line* diikuti dengan itikad yang tidak baik

dari wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak atas produk atas jasa yang ditawarkannya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis melakukan penelitan dalam bentuk penulisan hukum dengan mengambil judul:

" **Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Pajak Pemasangan Iklan Melalui *Link* Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis berencana mengidentifikasikan masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan?
2. Bagaimana implikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak dalam pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. Untuk mengetahui implikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak dalam pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan pemasangan iklan melalui media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 199Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan.

D. Kegunaan Penelitian

Usulan penelitian setelah menjadi penulisan hukum diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus di bidang hukum bisnis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

   a. Memberikan masukan bagi aparatur pajak dan wajib pajak dalam melakukan pungutan pajak dalam pemasangan iklan, khususnya

yang dilakukan melalui media internet berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka pembaharuan maupun penyusunan peraturan perundang–undangan dan kebijakan di bidang perpajakan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua ini nampak melekat dengan konsep pemikiran *utilitarianisme,* terutama pada makna ”adil dan makmur”. Sebagaimana bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana tokoh dari aliran *Utility* (kebahagiaan) yaitu Jeremy Bentham yang menjelaskan ”*the great happiness for the greatest numbers”.* Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini menunjukan kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seberapa besarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.[3]

Berbicara mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, berarti turut menyinggung mengenai unsur ekonomi yang dalam Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk pembayaran royaliti yang dilakukan oleh wajib pajak kepada

[3] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan membuka kembali,* Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm 156-157.

pemegang pajak. Sesuai dengan makna ”adil dan makmur” itu sendiri ada kaitannya dengan unsur ekonomi.

Selain alinea kedua, tujuan pembangunan nasional itu untuk memajukan kesejahteraan umum juga tercantum dalam alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa:

”Kemudian daripada itu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu dalam suatu susunanNegara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dala Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalam substansi yang menyagkut beberapa aspek pokok,baik agamis, ekonomis, ketatanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal karena, karena secara konseptual segala sesuatu yang tertuang dalam sila-sila pancasila berkaitan erat dan tidak dapat untuk dipisahkan.

Sila-sila dalam pancasila seluruhnya dijiwai oleh sila pertama. Apabila dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam sila pertama, ketiga, dan kelima maka keseimbangan merupakan subtansi pokok yang terkandung didalam Pancasila. Keseimbangan yang

dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan penguasa, yang dituntun oleh ketuhanan.

Salah satu titik tolak tingkat kesejahteraan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat itu sendiri, dalam hal ini tentu berhubungan dengan masalah pelaporan pajak yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Ciri dan corak sistem perpajakan adalah:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan gotong royong nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapt dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dasar hukum mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang sudah baku. Perkembangan yang ada, pemerintah telah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder bahan hukum primer berupa peraturanperundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli di bidang hukum serta di bidang -perpajakan dan masalah pemasangan iklan melalui media internet serta mekanisme pelaporan dan sanksinya. Juga data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel, majalah, koran, buku-buku dan data yang diperoleh melalui media internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif artinya penelitian yang didasarkan pada data sekunder dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang dapat diterapkan pada permasalahan tertentu. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan pemasangan iklan melalui media internet dan pungutan pajak terhadap pemasangan iklan melalui media internet.

3. Tahap Penelitian

   Studi kepustakaan (*Library Research*)

   Penelitian ini dilakukan melalui tahapan penelitian kepustakaan, diantaranya :

   a. Mencari data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perpajakan.
   b. Mencari data sekunder bahan sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Ketentuan Umum Perpajakan.
   c. Mencari data sekunder bahan hukum tersier yaitu data berupa artikel dari surat kabar yang diperoleh dari website-website di media internet serta data dari instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, yaitu untuk memperoleh data, penulis menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

5. Metode Analisis Data

   Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang bertujuan agar hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan, peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, mencapai kepastian hukum dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Pengertian, Unsur, Fungsi dan Penggolongan Pajak

Warga Negara individu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya, demikian juga pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban kepada rakyat. Kaitanya dengan perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga Negara. Iuran adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur kepada pemerintah dengan membayarnya ke Kas Negara.

1. Pengertian Pajak

Banyak pakar dalam bidang perpajakan yang mengemukakan pengertian pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua pengertian tersebut memiliki kesamaan. Terdapat bermacam-macam pengertian pajak, antara lain definisi pajak menurut P. J. A. Andriani merumuskan bahwa:[4]

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan ".

[4] kutipan Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, 2005.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah:[5]

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ".

Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.
3. Tanpa Jasa Timbal atau Kontraprestasi dari Negara yang secara Langsung dapat Ditunjukan. Suatu penyebaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Definisi yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari definisi semula) didalam buku Rochmat Soemitro yang berjudul *Pajak dan Pembangunan,* adalah sebagai berikut:

---

[5] Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, 2005, hlm 7

"Pajak adalah peralihan kekayaaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiaya *public investment* ".[6]

2. Pengertian-pengertian Dalam Ketentuan Umum

Didalam bidang perpajakan, ada beberapa pengertian-pengertian umum yang biasa dipergunakan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diantaranya adalah:

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan uasaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, ongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainya.

[6] *Ibid* , Rochmat Soemitro, hlm 8

c. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
e. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender (takwim) atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
f. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender (takwim) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
g. Bagian Tahun Pajak adalah bagian jangka wakti 1 (satu) Tahun Pajak.
h. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
i. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran

pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

j. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

k. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

3. Fungsi Pajak

Adapun literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu[7]:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:[8]

a. Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

---

[7] *Ibid,* Rochmat Soemitro, hlm 20
[8] *Ibid,* Rochmat Soemitro hlm. 23

b. Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Penggolongan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu[9]:

a. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

   Misalnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

   Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sasarannya atau Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu Pajak subjektif dan Pajak objektif.

1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib

[9] *Ibid,* Rochmat Soemitro, hlm 27

Pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak,

Misalnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departeman Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak adalah:

a) Pajak Penghasilan;

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
c) Pajak Bumi dan Bangunan;
d) Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
e) Bea Materai

2) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sesuai undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) adalah:
   a) Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
      i. Pajak Kendaraan Bermotor ;
      ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
      iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
   b) Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
      i. Pajak Hotel dan Restoan ;
      ii. Pajak Hiburan ;
      iii. Pajak Iklan ;
      iv. Pajak Penerangan Jalan ;
      v. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

vi. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Dasar Teori Pemungutan Pajak.

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2). Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3). Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan meteriil yang harus dipatuhi.

4). Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5). Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

b. Atas Pemungutan Pajak

Menurut buku *An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yangdikenal dengan nama *four cannos The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut[10]:

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuanya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. *Equality* ini tidak diperbolehkan satu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama

[10] *Ibid* Rochmat Soemitro, hlm 43.

wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty

Pajak dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitary*). Asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.[11]

c. Yurisdiksi Pemungutan Pajak .

1. Asas Domisili

[11] Seminar Hukum Pajak, Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di Negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut Warga negaranya atau warga Negara Asing.

2. Asas Kebangsaan

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu Negara, suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas Negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara yang bersagkutan.

Misalnya : Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan Negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

3. Asas Sumber

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu Negara maka Negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

4. Asas Ekonomis

Suatu asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

5. Asas Financial

Suatu asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.[12]

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu[13]:

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus;
b) Wajib Pajak pasif;
c) Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

[12] Adrian Sutedi,*Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia, Mei 2008, hlm 34-35

[13] *Ibid Adrian Sutedi, hlm 33*.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri,
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah[14]:

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, adalah:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;

[14] *Ibid Adrian Sutedi,* hlm 52.

c. Mengambul sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
d. Menyelengarakan pembukuan atau pencatatan;
e. Jika diperiksa, wajib :
    a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,
    b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan,
    c) memberikan keterangan yang diperlukan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, adalah :

a. Mengajukan surat keberatan dan banding;
b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan;
c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah;
e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada dasarnya wajib pajak berkewajiban melakukan pemberitahuan atau laporan pajak pada setiap tahunnya atau yang biasa disebut dengan Surat Pemberutahuan (SPT) Pajak. Adapun Jenis dan Funsi Surat Pemberitahuan (SPT), terdiri dari jenis Surat Pemberitahuan terdiri dari dua jenis, yaitu[15]:

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari :
    a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
    b) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
    c) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
    d) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
    e) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2;
    f) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
    g) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
    h) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;
    i) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

[15] Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm 33

j) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang terdiri dari :[16]

a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelengarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;

c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

d) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi dari Surat Pemberiahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[17]

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;

---

[16] *Ibid* Erly Suandi, hlm 37
[17] *Ibid* Erly Suandi, hlm. 43

c) Harta dan kewajiban

d) Pembayaran dari pemotongatua pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu[18]:

NO	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan	Disetor paling Lambat
1	SPT Tahunan PPh orang Pribadi / Badan (1770/1771)	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak
2	PPh Tahunan Pasal 21 (1721)	Pemotong PPh Pasal 21	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak

Pada dasarnya SPT disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi SPT tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan dengan pihak harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor dan surat setoran pajak, maka surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

[18] *Ibid* Erly Suandi, hlm. 49

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 10.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberiyahuan Tahunan[19] .

C. Pajak Negara dan Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokan manjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:[20]

1. Pajak Penghasilan (PPh)

   Dasar hukum prngenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

   Dasar hukum pengenaan PPN PPn BM dalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Pajak Penjualan. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.

---

[19] Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, Eresco, 2003, hlm 52
[20] *Ibid* Santoso Brotodihardjo, hlm 55

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Daerah. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti:

a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908
b. Ordonansi Verponding tahun 1928
c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932
d. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942
e. Undang-Undang Darurat nomor 11 Thun 1957 Khususnya pasal 14 huruf j,k,l
f. Undang-Undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama *Staatsblad* 1924 Nomor. 291.

BAB III

ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PEMASANGAN IKLAN

A. Aspek Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Mengatur asas desentralisasi, dan tugas pembantu yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi tersebut maka dibentukla daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.[21]

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[21] Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan jenis pajak yang dipungut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:[22]

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :
    a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, Terdiri dari:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Iklan;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
    g. Pajak Parkir;
    h. Pajal lain-lain.

Tarif Pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen);

[22] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*,Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 16.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen);
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen);
5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen);
7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
8. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen);
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen);
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen);
11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas ditetapkan seragam diseluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 11 di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adapun tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten atau Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Hal ini menyebabkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dn kemanfaatan umum serta serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
5. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan.
6. Pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:[23]

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan denga Peraturan Pemerintah dengan criteria-kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;

[23] Op.Cit., Adrian Sutedi, hlm 16

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai pentelenggaraannya;
f. Retribusi dapat di panggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah;

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut;

a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh pleh Pemerintah Daerah.

1. Termasuk pada jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
    a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    b) Retribusi Pasar Grisor dan/ atau Pertokoan;
    c) Retribusi Tempat Pelelangan;
    d) Retribusi Terminal;
    e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
    g) Retribusi Penyedotan Kakus;
    h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
    i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
    j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
    k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
    l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
    m) Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Kriteria-kriteria sebagai berikut;

a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
c. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Sedangkan jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah;

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek.

B. Objek Retribusi Daerah

Indonesia adalah negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatannya. Pajak Indonesia banyak sekali macamnya, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak iklan**,** dan lain-lain. Oleh karena itu pajak iklan merupakan pajak yang dibayarkan atas iklan yang telah dibuat. Pembayaran pajak iklan sifatnya wajib.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melakukan dengan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : [24]

1. Memperluas Basis Penerimaan

   Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

   Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan Pengawasan

   Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

   Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi

[24] www.blogirmadevita.com Data diakses pada hari Jum'at Tanggal 27 Mei 2011, pada pukul 18.23 WIB

pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan *taxing power* kepada Pemerintah Daerah[25]. Di lain pihak, dilihat dari sisi kewenangan yang menjadi tanggung jawab Daerah. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Adapun yang menjadi Objek Retribusi Daerah terdiri dari:[26]

---

[25] *www.harrywaluya.wordpress.com/category/perimbangan-keuangan/pajakretribusi-daerah*. data diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 28 April 2011, pukul 09.36 WIB

[26] *Op.Cit*.

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk Tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganutn prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Uasaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Daerah sebagai berikut;

1. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
2. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan beorientasi pada harga pasar;
3. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang retribusi Daerah Propinsi dan Piutang retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Perhitungan Pajak Iklan

1. Iklan Papan Nama/ *Billboard*/ *Megatron*

Sebuah Perusahaan, memasang Iklan *billboard* dengan konten dengan suatu konten iklan tertentu, misalkan iklan penjualan produk peralatan kantor, maka sebagai perhitungan jumlah muka iklan yang terpasamg 1 (satu) dan ukuran iklan yaitu panjang = 6 meter, lebar = 4 meter. iklan dipasang dengan ketinggian 9 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan iklan 365 hari (1 tahun). Dari data tesebut maka:

1. Luas Iklan : 4 m x 6 m = 24 m2
2. Ketinggian Iklan = 9 m
3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
4. Tarif Pajak iklan *Billboard* = 15%
5. Tarif Retribusi Penggunaan Tanah dan Atau Bangunan Yang Dikuasi Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Iklan = Rp. 600 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2009, Pasal 13.
6. Wilayah pemasangan iklan masuk pada kelompok kawasan tertentu.
7. iklan dipasang diluar gedung dan dalam sarana pemerintah sehingga :
   a. Tarif Nilai Strategis (lihat tabel pasal 14) = Rp. 2.100,-
   b. Tarif Nilai Jual Iklan Per m2 (lihat tabel pasal 15 ayat 3) = Rp. 250.000,-

Cara Perhitungan Pajak Iklan tersebut adalah sebagai berikut[27]:

a. Tarif Nilai Strategis Rp. 2.100,-

b. Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Iklan Per M2 Rp. 250.000,-

[27] www.konsultasipajakonline.net Data diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Mei 2011 Pukul 20.32 WIB

c. Nilai Strategis Iklan

Lama Penyelenggaraan x Luas Iklan x Jumlah Muka x Tarif

365 hari x 24 m2 x 1 Muka x Rp. 2.100,-

d. Nilai Jual Obyek Pajak

Luas Iklan x Jumlah Muka x Tarif

24 m2 x 1 muka x Rp. 250.000,-

Rp. 6.000.000,-

e. Nilai Sewa Iklan

Nilai Strategis + Nilai Jual Obyek Pajak

Rp. 18.396.000,- + Rp. 6.000.000,-

Rp. 24,396,000,-

f. Jumlah Pajak Iklan

Nilai Sewa Iklan x Tarif Pajak Iklan *Billboard*

Rp. 24,396,000,- x 15%

Rp. 3,660,000,-

g. Jumlah Tambahan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan x Tarif Tambahan Pajak (%)

Rp. 0,-

h. Jumlah Keseluruhan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Tambahan Pajak

Rp. 24,396,000,- + 0,-

Rp. 3,660,000,-

i. Retribusi Penyelenggaraan Iklan (IPI)

Luas x Tarif x Lama Penyelenggaraan Iklan

24 m2 x Rp. 600 x 365 hari

Rp. 5,256,000,-

j. Jumlah yang harus dibayarkan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Retribusi Iklan

Rp. 3,659,400,- + Rp. 5,256,000,-

Rp. 8.916.000,-

Contoh 2 :[28]

Sebuah Toko Bangunan yang terletak di Sekupang memasang papan nama bersangkutan. Ukuran reklame yang dipasang yaitu panjang = 4 meter, lebar = 0.5 meter.

Iklan dipasang dengan ketinggian 4 meter dari permukaan tanah, lama penyelenggaraan iklan 365 hari (1 tahun).

Dari data tesebut maka :

1. Luas Iklan : 4 m x 0.5 m = 2 m2
2. Ketinggian Iklan = 4 m
3. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
4. Tarif Pajak Iklan *Billboard* = 15%
5. Tarif Retribusi Iklan = 25%
6. Wilayah pemasangan iklan di Sekupang masuk pada kelompok kawasan B. (sesuai dengan Peraturan daerah masing-masing)
7. Iklan dipasang diluar gedung dan diluar sarana pemerintah sehingga:

   a. Tarif Nilai Strategis (Pasal 14) = Rp. 1.600,-

[28] *Ibid*, www.konsultasipajakonline.net.

b. Tarif Nilai Jual Per m2 (Pasal 15 ayat 3) = Rp. 225.000,-

Cara Perhitungan Pajak Iklan tersebut adalah sebagai berikut :[29]

a. Tarif Nilai Strategis Rp. 1,600,-

b. Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Per M2 Rp. 225.000,-

c. Nilai Strategis Iklan

Lama Penyelenggaraan x Luas Iklan x Jumlah Muka x Tarif

365 hari x 2 m2 x 1 Muka x Rp. 1.600,-

Rp. 1,168,000,-

d. Nilai Jual Obyek Pajak

Luas Iklan x Jumlah Muka x Tarif

2 m2 x 1 muka x Rp. 225.000,-

Rp. 450,000,-

e. Nilai Sewa Iklan

Nilai Strategis + Nilai Jual Obyek Pajak

Rp. 1,168,000,- + Rp. 450,000,-

Rp. 1,618,000,-

f. Jumlah Pajak Iklan Rp. 243,000,-

Nilai Sewa Iklan x Tarif Pajak Iklan *Billboard*

Rp. 1,618,000,- x 15%

g. Jumlah Tambahan Pajak Iklan

Nilai Pajak Iklan x Tarif Tambahan Pajak (%)

Rp. 0,-

[29] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net.

h. Jumlah Keseluruhan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Tambahan Pajak

Rp. 1,618,000,- + 0,-

Rp. 243,000,-

i. Retribusi Penyelenggaraan Iklan (IPI)

Jumlah Pajak Iklan x Tarif RIPI

Rp. 243,000,- x 25%

Rp. 61,000,-

j. Jumlah yang harus dibayarkan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Retribusi Iklan

Rp. 243,000,- + Rp. 61,000,-

Rp. 304.000,-

Contoh 1 :[30]

Sebuah Outlet Pakaian Jadi berjualan pada outlet bersangkutan dengan posisi iklan di dalam gedung. Ukuran iklan yang dipasang yaitu panjang = 2 meter dan lebar = 0.5 meter. Iklan dipasang selama 365 hari (1 tahun). Dari data tesebut maka :

1. Luas Iklan : 2 m x 0.5 m = 1 m2
2. Lama Penyelenggaraan = 365 hari
3. Tarif Pajak Iklan *Billboard* = 15%
4. Tarif Retribusi Iklan = 25%
5. Wilayah pemasangan iklan masuk pada kelompok kawasan A. (Lihat Peraturan

[30] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net, 2011.

6. Iklan dipasang didalam gedung dan diluar sarana pemerintah sehingga :
    a. Tarif Nilai Strategis (lihat tabel pasal 14) = Rp. 900,-
    b. Tarif Nilai Jual Per m2 (lihat tabel pasal 15 ayat 3) = Rp. 250.000,-

Cara Perhitungan Pajak Iklan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tarif Nilai Strategis Rp. 900,-

b. Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Per M2 Rp. 250.000,-

c. Nilai Strategis Iklan

Lama Penyelenggaraan x Luas Iklan x Jumlah Muka x Tarif

365 hari x 1 m2 x 1 Muka x Rp. 1.600,-

Rp. 328,500,-

d. Nilai Jual Obyek Pajak

Luas Iklan x Jumlah Muka x Tarif

2 m2 x 1 muka x Rp. 250.000,-

Rp. 250,000,-

e. Nilai Sewa Iklan

Nilai Strategis + Nilai Jual Obyek Pajak

Rp. 328,500,- + Rp. 250,000,-

Rp. 578,500,-

f. Jumlah Pajak Iklan

Nilai Sewa Iklan x Tarif Pajak Iklan *Billboard*

Rp. 578,500,- x 15%

Rp. 87,000,-

g. Jumlah Tambahan Pajak Iklan

Nilai Pajak Iklan x Tarif Tambahan Pajak (%)

Rp. 0,-

h. Jumlah Keseluruhan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Tambahan Pajak

Rp. 87,000,- + 0,-

Rp. 87,000,-

i. Retribusi Penyelenggaraan Iklan (IPI)

Jumlah Pajak Iklan x Tarif RIPI

Rp. 87,000,- x 25% = 22.000,-

j. Jumlah yang harus dibayarkan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Retribusi Iklan

Rp. 87,000,- + 50.000,-

Rp. 137,000,-

2. Iklan Selain Papan Nama/*Billboard/Megatron*

Contoh 2 :[31]

Dalam rangka pagelaran musik, sebuah perusahaan minuman berenergi non alkohol memasang spanduk berukuran panjang 4 m dan lebar 0.5 m, jumlah spanduk yang dipasang sebanyak 20 lembar. Lama pemasangan iklan spanduk tersebut 10 hari.

Dari data tesebut maka:

1. Luas Iklan : 4 m x 0.5 m = 2 m2
2. Jumlah Spanduk = 20 lembar

[31] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net, 2011.

3. Tarif Jual Obyek Pajak (berdasarkan tabel) = Rp. 20.000 per m2

4. Lama Penyelenggaraan = 10 hari

5. Tarif Pajak Iklan *Billboard* = 5%

Cara Perhitungan Pajak Iklan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tarif Jual Obyek Pajak Per M2 Rp. 20.000,-

b. Luas Iklan

Panjang x Lebar 2 M2

c. Nilai Jual Obyek Pajak

Tarif Jual Obyek Pajak x Luas Iklan

20.000,- x 2 m2

Rp. 40.000,-

d. Nilai Sewa Iklan

Nilai Jual Obyek Pajak x Lama Penyelenggaraan

40.000,- x 10 hari

Rp. 400.000,-

e. Jumlah Pajak Iklan

Nilai Sewa Iklan x Tarif Pajak Iklan Bukan *Billboard*

Rp. 400,000,- x 5%

Rp. 20,000,-

f. Jumlah Tambahan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan x Tarif Tambahan Pajak (%)

Rp. 0,-

g. Jumlah Keseluruhan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Tambahan Pajak x Jumlah

Spanduk

(Rp. 20,000,- + 0,-) x 20 Lembar

Rp. 400,000,-

Contoh 3 :[32]

Sebuah perusahaan nasional bergerak dibidang telekomunikasi memasang banner berukuran panjang 2.5 m dan lebar 2 m dipasang dibeberapa distributor resmi. Jumlah keseluruhan banner yang dipasang sebanyak 10 lembar. Lama pemasangan iklan banner tersebut 30 hari.

Dari data tesebut maka :

1. Luas Iklan : 2.5 m x 2 m = 5 m2
2. Jumlah Iklan = 10 lembar
3. Tarif Jual Obyek Pajak (berdasarkan tabel) = Rp. 20.000 per m2
4. Lama Penyelenggaraan = 30 hari
5. Tarif Pajak Iklan *Billboard* = 5%

Cara Perhitungan Pajak Iklan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tarif Jual Obyek Pajak Per M2 Rp. 20.000,-

b. Luas Iklan

Panjang x Lebar

5 M2

c. Nilai Jual Obyek Pajak

Tarif Jual Obyek Pajak x Luas Iklan

20.000,- x 5 m2

Rp. 100.000,-

[32] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net, 2011.

d. Nilai Sewa Iklan

Nilai Jual Obyek Pajak x Lama Penyelenggaraan

100.000,- x 30 hari

Rp. 3.000.000,-

e. Jumlah Pajak Iklan

Nilai Sewa Iklan x Tarif Pajak Iklan Bukan *Billboard*

Rp. 3,000,000,- x 5%

Rp. 150,000,-

f. Jumlah Tambahan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan x Tarif Tambahan Pajak (%)

Rp. 0,-

g. Jumlah Keseluruhan Pajak Iklan

Jumlah Pajak Iklan + Jumlah Tambahan Pajak x Jumlah Banner

(Rp. 150,000,- + 0,-) x 10 Lembar

Rp. 1.500,000,-

Dengan demikian, jumlah pajak dan retribusi iklan dibulatkan kedalam pembulatan 1000 (seribu). Jika Konten iklan berupa rokok, dikenakan tambahan pajak iklan sebesar 20% dan Minuman Keras sebesar 30% dari jumlah pajak iklan.

3. Penghitungan Pajak Iklan

Secara rinci, evaluasi *Monitoring* Pemerintahan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah. Sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi
    a. Peraturan Daerah Pajak = 30 Provinsi x 14 Jenis Pajak = 120 .

b. Peraturan Daerah Retribusi = 30 Provinsi x 15 Jenis Retribusi = 450

2. Perda Kabupaten/Kota

a. Peraturan Daerah Pajak = 370 Kabupaten/Kota x 7 Jenis Pajak = 2.590

b. Peraturan Daerah Retribusi = 370 Kabupaten/Kota x 28 Jenis Retribusi = 10.360

3. Total Seharusnya Diterima = 13.520

a. Peraturan Daerah Yang Sudah Diterima = 7.238 (53,5% dari Peraturan Daerah)

b. Peraturan Daerah Yang Belum Diterima = 6.282 (46,5% dari Peraturan Daerah)

c. Peraturan Daerah Yang Sudah Dievaluasi = 4,419

d. Rekomendasi Pembatalan dan Revisi = 600.[33]

4. Pemasangan Iklan Melalui Media Internet

Internet adalah sebuah kenyataan yang tidak lagi dapat diabaikan oleh para pengiklan dan pemasar. Penelitian dengan fokus pada pengaruh efek ekonomi dari internet yang diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan. Iklan selalu dibutuhkan dalam dunia bisnis untuk mengenalkan suatu produk atau jasa pada masyarakat luas, sehingga dibutuhkan iklan untuk mempromosikannya. Jika kita lihat di pinggir jalan, banyak bertebaran papan-papan iklan mulai dari kecil sampai besar. Spanduk, plakat, sampai kertas selebaran, juga bisa dijadikan iklan.radio dan televisi juga tak lepas dari pemasangan iklan.

[33] Laporan Kinerja Satu Tahun Departement Keuangan, Jakarta, 19 Oktober 2005, hlm 89.

Internet sebagai media informasi yang tanpa batas, saat ini sudah berkembang dengan pesat. Saat ini, beberapa orang mengetahui internet. Melalui perkembangan yang pesat tersebut, internet merupakan tempat pemasangan iklan yang favorit saat ini. Bisnis iklan di internet juga berkembang dengan pesat saat ini selaras dengan banyaknya permintaan iklan yang dipasang di internet. Pemasangan iklan di *google* dan *facebook* merupakan favorit bagi mereka yang ingin beriklan di internet. Namun pemasangan iklan di *google* dan *facebook* tersebut kuranglah akurat terutama bagi mereka yang beriklan di internet dengan target lokal indonesia.

Pemasangan iklan yang benar dan tepat sasaran, menjadi idaman bagi meraka yang beriklan di internet. Jenis dan macam iklan banyak bertebaran di internet seperti iklan *pay per click,* cost per click*,* pay per review*,* cost per impression*, cost per action,* cost per lead*,* cost per *engagement*, kadang membuat bingung calon pemasang iklan di internet.[34] Cara beriklan di internet ini, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibanding dengan lainnya. Pemilihan untuk beriklan di internet harus disesuaikan dengan target dan sasaran iklan yang akan dipasarkan tersebut.

Iklan di internet harus di sesuaikan dengan target dan sasaran pemasaran iklan tersebut. Jika target pemasaran iklan di kota, harus juga mengikuti suasana kota. Demikian juga jika sasaran pemasaran iklan di desa, harus disesuaikan dengan suasana desa pula. Sebagai contoh, jika target dan sasaran iklan tersebut adalah umum dan *targeting* bisa

[34] Adrian sutedi, *Hukum Pajak dan Rretribusi Daerah,* Ghalia Indonesia, Bogor, hal 102

berubah-ubah bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, bisa penduduk kota, bisa juga penduduk desa.

Pelaku usaha iklan membutuhkan perencanaan yang matang untuk membuat iklannya dan juga penyebaran iklannya akan mengalami banyak kendala. Dengan banyaknya kendala pada cara beriklan di *internet*, maka saat ini banyak juga bermunculan jasa pemasangan iklan di *internet*. Beriklan di *internet* yang seharusnya mudah, karena banyak permasalahan dan kendala yang muncul, masih memerlukan jasa pemasangan iklan. Baik beriklan di internet melalui google atau beriklan di internet melalu *facebook* membutuhkan jasa pemasangan iklan.

Jasa pemasangan iklan di internet tersebut, asalnya juga muncul dari permasalahan yang sering terjadi pada beriklan di internet terutama di *google* dan *facebook*. Pemasangan Iklan melalui Internet juga membutuhkan pengalaman yang banyak tentang cara pemasangan iklan di *internet* Pemasang iklan harus tahu macam dan sistem dari iklan yang nantinya di ikuti. Tidak ada sistem yang sempurna. Semua sitem beriklan di internet ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi cara beriklan di internet secara cepat dan tepat tanpa peraturan yang menyulitkan harus di telaah lebih jauh.

Contoh kasus pemasangan iklan yang dilakukan melalui media internet dimana tidak melalui pengenaan pajak sebagaimana pemasangan reklame pada umumnya, yaitu: terdapat produk atau bisnis, untuk dilakukan penjualan. Bisnis di internet juga begitu. Produk atau sesuatu yang dijual biasanya diwakili oleh sebuah *website* (baik berupa jualan produk sendiri atau produk orang lain). Jika menjual produk orang

lain, biasanya akan diberikan sebuah *web* replika, yang akan mencatat semua transaksi yang terjadi di *web* replika itu. Selanjutnya untuk menghasilkan penjualan, perlu marketing atau promosi. Disini yang dipromosikan adalah *website* atau *web* replika itu baik dengan cara cepat (misalnya pasang iklan berbayar atau *email broadcast ke list member*) ataupun dengan cara lambat. cara cepat mendatangkan pengunjung ke *website* atau *web* replika yang dilakukan melalui iklan berbayar[35]. Pada prinsipnya sama juga dengan cara promosi dalam dunia bisnis pada umumnya, yaitu untuk mendapatkan hasil penjualan yang cepat, maka pilihan yang paling baik adalah dengan cara memasang iklan, entah itu di surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya.

Sedangkan tentang iklan *Pay Per Click (PPC),* ada beberapa model atau cara memasang iklan berbayar. Namun yang paling banyak digunakan adalah versi atau model iklan *Pay Per Click advertising (PPCA)*. Sistem perhitungan biayanya adalah berdasarkan_berapa banyak jumlah klik yang terjadi pada Iklan. Itu sebabnya jenis iklan ini disebut iklan pay per click, atau iklan yang dibayar per jumlah klik yang terjadi. Rata-rata biaya *Pay Per Click (PPC)* berbagai cara pemasaran pada media internet sebagai berikut :

a. Iklan *Banner Situs Web* bisnis ke Bisnis = $2,10
b. Iklan kata kunci *Search Engine* = $1,70
c. Iklan *Banner* Situs *Web* Konsumen = $0,93
d. Program-Program Undian Internet = $0,45.[36]

---

[35] http://internetbisnis.net/panduan-cara-memasang-iklan-di-internet/ Data diakses pada hari Jumat, tanggal 29 April 2011, pukul 16.20 wib
[36] Monle Lee dan Carla Johnson, Prinsip-Prinsip pokok Periklanan dalam Perspektif Global, Kencana, Jakarta, 2004, hal 37

BAB IV

ANALISA HUKUM MENGENAI PUNGUTAN PAJAK PEMASANGAN IKLAN PADA MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pemasangan Iklan Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Berbagai terobosan terkait dengan perkembangan teknologi informasi didalam kegiatan perpajakan, terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Tujuan guna kemudahan, meningkatkan dan megoptimalkan pelayanan pajak kepada wajib pajak. Terobosan teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak ini, dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, pembayaran pajak, sampai dengan penyampaian pajak dengan menggunakan SPT yang dapat dilakukan secara elektronik. Hal tersebut diikuti dengan perkembangan yang berlaku di masyarakat dengan pemasangan iklan atau reklame yang dilakukan melalui media *on line*.

Pemasangan iklan melalui media *on line* tersebut, banyak dilakukan melalui jejaring sosial *facebook*, *twitter*, website, dan media lainnya. Kaitannya dengan pemasangan iklan melalui media internet sebenarnya tetap merupakan obyek pajak. Pajak Iklan merupakan pajak atas penyelenggaraan Iklan. Pengenaan Pajak Iklan tidak mutlak ada pada

seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ Kota. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, khususnya Pasal 53-57 untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Iklan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Iklan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Iklan merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya penyelenggaraan iklan baik merupakan orang atau badan yang menyelenggarakan iklan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/ PJ.3/ 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan, yang dimaksud dengan media adalah Televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid dan media luar ruang seperti iklan billboard, iklan di bis, iklan di kereta

api, iklan di jembatan penyeberangan dan lain-lain. Pemasangan iklan di media lazimnya Perusahaan memberikan jasa kepada klien berupa:

1. Pemilihan iklan yang tepat dan/atau pengaturan pemasangan di media;
2. Penayangan dan/atau pemasangan iklan (waktu dan kesempatan).
3. Monitoring pemasangan iklan;
4. Pengukuran efektifitas dari iklan yang terbit/ditayangkan terhadap penjualan atau pengenalan produk (*brand awareness*).

Jasa yang diberikan Perusahaan Periklanan tidak sama dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan iklan (perorangan) yang sekedar memasang iklan. Imbalan yang ditagih kepada klien dapat dihitung berdasarkan:

1. *Fixed Fee* perbulan untuk jangka waktu tertentu;
2. Persentase tertentu dari biaya iklan yang ditagih oleh Perusahaan Media.

Atas pemasangan iklan di media, Perusahaan Media akan menagih kepada Perusahaan Periklanan yang selanjutnya Perusahaan Periklanan akan melakukan penagihan kepada klien ditambah dengan imbalan yang menjadi hak Perusahaan Periklanan baik berdasar pembayaran tetap bulanan untuk jangka waktu tertentu maupun berdasarkan prosentase tertentu. Penghasilan kotor (bruto). Perusahaan Periklanan dari kegiatan pemasangan iklan di media, hanya sebesar selisih antara seluruh tagihan dikurangi dengan tagihan dari media. Bagi perusahaan jasa periklanan/ biro Iklan sebagai badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga izin penyelenggaraan Iklan yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas. Selanjutnya Surat Permohonan Penyelenggaraan Iklan yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan iklan dan mendaftarkan identitas pemilik data Iklan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.

B. Implikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Dalam Pemasangan Iklan Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1988 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan

Pemungutan Pajak Iklan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipenuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar Hukum pemungutan Pajak Iklan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nimor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Pajak Iklan.
4. Keputusan Bupati/ Walikota yang mengatur Tentang Pajak Iklan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah Tentang Pajak Iklanpada Kabupaten/ Kota dimaksud.

Berdasarkan Pasal 53 sampai dengan 57 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, pajak iklan merupakan pajak atas penyelenggaraan iklan. Pengenaan Pajak Iklan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/ Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Iklan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Iklan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

Pada pemungutan pajak Iklan, Iklan merupakan suatu perbuatan melalui suatu media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan Iklan dilakukan oleh orang atau badan yang menyelenggarakan Iklan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan melalui suatu perusahaan jasa periklanan atau agen periklanan yang merupakan badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi prasyarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sarana atau tempat

pemasangan Iklan yang ditetapkan untuk satu atau beberapa iklan berdasarkan ijin penyelenggaraan iklan yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ijin penyelenggaraan Iklan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan iklan. Hal ini digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan iklan dan mendaftarkan identitas pemilik data Iklan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

Selanjutnya, objek pajak pada iklan dibebankan kepada semua penyelenggaraan iklan. Penyelengaraan iklan dapat dilakukan oleh penyelenggaraan iklan atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Iklan yang ditetapkan menjadi objek pajak iklan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana disebut dibawah ini:

a. Iklan Papan/*Billboard*; yaitu Iklan yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
b. Iklan *Megatron/ Videotron/ Large Electronic Display* (LED), yaitu Iklan yang menggunakan layer monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan bewarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan, dengan tenaga listrik.

c. Iklan Kain, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
d. Iklan Melekat (*sticker*), yaitu Iklan yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm^2 per lembar.
e. Iklan Selembaran, yaitu Iklan yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberukan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau di gantungkan pada suatu benda lain.
f. Iklan Berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu Iklan yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
g. Iklan Udara, yaitu Iklan yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
h. Iklan Suara, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
i. Iklan Film/ *Slide*, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain yang ada di ruangan.
j. Iklan Peragaan, yaitu Iklan yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada Pajak Iklan, tidak semua penyelenggaraan Iklan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Obyek Pajak, yaitu :

a. Penyelenggaraan Iklan melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya: dan
b. Penyelenggaraan Iklan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan iklan yang diadakan khusus untuk kegiatan social, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Berdsarkan Pajak Iklan, subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan iklan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyenggarakan iklan. Iklan diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan iklan untuk kepentingan sendiri, Wajib Pajak Iklan adalah orang pribadi atau badan tersebut. Selanjutnya penyelenggaraan iklan dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak iklan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah Tentang Pajak Iklan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadidan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan masalah pemasangan iklan melalui media internet, maka sebagai orang atau badan yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet tetapi sebenarnya merupakan wajib pajak karena memperoleh keuntungan atau penghasilan dari suatu perbuatan/ kegiatan yang dilakukannya. Sehingga kegiatan tersebut sebenarnya tetap harus dikenakan pajak dan harus melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) bahwa didalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka perlu diperlukan cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya selain melalui Kantor Pos secara tercatat. Oleh karena itu, cara lain tersebut diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatas, jelas bahwa penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung atau melalui Kantor Pos secara tercatat atau dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Informasi yaitu disampaikan secara elektronik.

Berdasarkan itu semua, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan suatu keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. Dalam keputusan ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara Elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berbentuk badan;
b. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
c. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
d. Menandatangani perjanjian dengan Direktur Jenderal Pajak.

Seperti halnya perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang memenuhi syarat di atas dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Dasar hukum berikutnya yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05/PJ./2005, tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik memalui Perusahaan Penyedia jasa Aplikasi (ASP). Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak ini berisi mengenai pengertian-pengertian yang akan digunakan didalam penyampaian surat pemberitahuan, dan juga mengenai penjaminan atas kerahasiaan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Perpajakan berbicara mengenai Kerahasiaan Data Elektronik Wajib Pajak pada Direktur Jenderal Pajak, maka sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-27/PJ/2004, tanggal 29 Oktober 2004.

menyebutkan bahwa semua data elektronik Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dapat digolongkan sebagai rahasia Negara atau rahasia jabatan. Dengan demikian pada suatu kegiatan *online* atau kegiatan secara elektronik, sering kali terjadi suatu kesalahan atau ketidak lengkapan data didalam melakukan kegiatan tersebut. Terlepas dari itu semua, proses penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik pun atau melalui media *online* atau internet, pastilah tidak akan lepas dari yang dinamakan kesalahan, maka kendala-kendala yang mungkin muncul adalah mengenai ketidak lengkapan dokumen yang ada. Surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, akan diberikan bukti penerimaan secara elektronik apabila Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

Surat Pemberitahuan tersebut itu tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak secara elektronik bahwa Surat Pemberitahuan tersebut tidak lengkap.

Bukti penerimaan secara elektronik sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
c. Tanggal dan Waktu diterimanya SPT;
d. Jenis SPT (PPh Badan/ PPh Orang Pribadi/PPh Pasal 21/PPN);
e. Nomor Pengesahan yang Unik (123.456.789).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada Pajak Iklan, subjek pajak sebagai orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan iklan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyenggarakan iklan. Iklan diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan iklan untuk kepentingan sendiri, Wajib Pajak iklan adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan iklan dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak iklan. Pada sistem perpajakan, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah Tentang Pajak Iklan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadidan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan tentang wakil wajib pajak dan kuasa wajib pajak dapat dilihat pada Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Iklan, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Iklan. Nilai sewa Iklan diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media iklan. Adapun komponen nilai sewa Iklan dihitung berdasarkan :

a. Besarnya biaya pemasangan Iklan;
b. Besarnya biaya pemeliharaan Iklan;
c. Lama pemasangan Iklan;
d. Nilai stategis lokasi; dan

e. Jenis Iklan.

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa nilai sewa Iklan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan nilai sewa iklan ditetepkan dengan keputusan Bupati/ Walikota. Adapun cara perhitungan nilai sewa iklan dihitung dengan rumus:[37]

$$\text{Nilai Sewa Iklan} = \frac{\text{Nilai Jual Objek Iklan (NJOR)+ Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}}{}$$

Nilai Jual Objek Iklan (NJOI) merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara iklan, termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan iklan, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Iklan selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

Perhitungan Nilai Jual Objek Iklan didasarkan pada besarnya komponen biaya penyelenggaraan iklan, yang meliputi indicator:

a. Biaya pembuatan/konstruksi;
b. Biaya pemeliharaan;
c. Lama pemasangan;

[37] www.konsultasipajakonline.net Data diakses pada hari Jum'at, Tanggal 27 Mei 2011 Pukul 20.45

d. Jenis iklan;

e. Luas bidang Iklan; dan

Adapun besarnya Nilai Jual Objek Iklan dihitung denga rumus :[38]

NJOI =(Ukuran x Harga Dasar Ukuran)+(Ketinggian x Harga Dasar Ketinggian)

Nilai Strategis Pemasangan Iklan yang selanjutnya merupakan ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Iklan tersebut, berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran iklan, dengan indicator sebagai berikut:

1. Nilai Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan;
2. Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan
3. Nilai Sudut Pandang (NSP).

Adapun besarnya Nilai Strategis Pemasangan Iklan (NSPI) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NSPI = (NFR+NSP+NFJ) x Harga Dasar Nilai Strategis.

Besarnya Pajak Iklan untuk iklan minuman beralkohol dan rokok ditambah dua puluh lima persen dari nilai sewa iklan. Perhitungan di atas berlaku hanya untuk satu sisi saja, sementara apabila tersidi dari dua sisi (dapat dilihat dari sebelah depan maupun belakang), maka dikalikan dua. Selanjutnya, untuk menghitung luas iklan sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[38] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net

a. Iklan yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
b. Iklan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi: dan
c. Iklan yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing iklan.

Penentuan Tarif Pajak Iklan ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/Kabupaten diberi kewenagan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

Besarnya pokok Pajak Iklan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Iklan adalah sesuai dengan rumus berikut :[39]

Pajak Iklan	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
	= Tarif Pajak x Nilai Sewa Iklan

[39] *Ibid,* www.konsultasipajakonline.net

Pada Pajak Iklan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (takwim).

Umumnya masa pajak merupakan jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan iklan. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan kalender (takwim) dapat dilihat pada contoh dibawah ini.

a. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis *megatron, vidiotron (dinamics board, video call*); *billboard*/ papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, *neon sign, neon box*); reklame berjalan/kendaraan dan iklan suara/permanent.
b. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis iklan melekat (*template,* poster, dan *stiker*), iklan udara/balon, film/ *slide*, dan iklan peragaan (permanent).
c. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis baligo dan kain/ spanduk/ umbul-umbul/ *banner.*
d. Masa Pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Iklan jenis selebaran/brosur/*leafleat*, Iklan suara (tidak permanen), dan Iklan peragaan (tidak permanen)

Pajak yang terutang merupakan Pajak Iklan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Iklan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan iklan. Pajak Iklan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/Kota tempat iklan berlokasi. Terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas atas setiap iklan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib Pajak Iklan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota dimana Pajak Iklan dipungut.

Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang Pajak Iklan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pendapatan Daerah. Pengusaha penyelenggara iklan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah akan penetapan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan.

Selanjutnya untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

Wajib Pajak Iklan wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota dalam praktik sehari-hari adalah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang perhitungan dan pembayaran Pajak Iklan yang terutang. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa wajib pajak mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalm berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Menurut Bupati/Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap

tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. Pembahasan tentang SPTPD sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak Iklan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Iklan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendapatan yang dilakukan oleh petigas Dinas Pendapatan Daerah, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan Pajak iklan yang terutang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Pembahasan tentang alasan diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum Pajak Daerah. Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Iklan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan diatas Bupati/Walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Disamping itu, bentuk, isi, serta

tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD,SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN, dan STPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pajak Iklan dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Iklan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Iklan harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Iklan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai waktu yang ditentukan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan Bupati/Walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk isi, ukuran buku penerimaan, dan

tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pada keadaan tertentu, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Iklan terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Apabila Pajak Iklan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan

oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota . dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis, akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga , denda, dan biaya penagihan pajak. Ketentuan tentang hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. Selain itu, dalam kondisi tertentu, Bupati/Walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Iklan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak denga Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pungutan Pajak Iklan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kaitannya dengan pembetulan. pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi, Bupati/Walikota, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan :

1. Membetulkan SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
2. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; dan
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

Apabila terdapat Keberatan dan Banding, maka Wajib Pajak Iklan yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan hanya kepad Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak (SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/ Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap menteri atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Keberatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan darah tentang Pajak Iklan dimaksud. Pengajuan keneratan tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar Pajak Iklan dan pelaksanaan penagihan Pajak iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah tanggungannya penerimaan daerah.

Disamping melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu Bupati/ Walikota akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tesebut. Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun dalam rangka tertib administrasi. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak (bila ada) dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu yang paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak. Wajib Pajak Iklan diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan pemohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila pengajuan banding diterima sebagian tau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak bila ada dikembalikan kepada wajib pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Pembahasan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan keberatan dengan banding serta ketentuan tentang penyelesaian sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Iklan. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang. Keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang dipaksa. Ketentuan tentang pemeriksaan pajak dalam Pajak Iklan mengacu pada ketentuan yang diatur pada Ketentuan Umum Pajak Daerah. Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati/ Walikota dpat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Iklan. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Ketentuan tentang keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran Pajak Iklan, apabila ternyata wajib pajak membayar pajak, tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya pemohonan keberatan atau banding wajib pajak sementara wajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. Atas kelebihan pembayaran Pajak Iklan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati/Walikota. Pembahasan tentang tata cara

pengajuan dan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagaimana diatur pada Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Hasil penerimaan Pajak Iklan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah Kabupaten/Kota. Khusus Pajak Iklan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten sebagian diperuntuhkan bagi desa diwilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Iklan. Hasil penerimaan Pajak Iklan tersebut diperuntukan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antardesa. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Iklan, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Walikota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pmungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Iklan ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Hak Bupati/ Walikota untuk melakukan penagihan Pajak Iklan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan Pajak Iklan dapat ditangguhkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Piutang Pajak Iklan yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan pleh Bupati/Walikota

berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan tersebut Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang Pajak Iklan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Setiap pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota untuk mengelola Pajak Iklan dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain untuk petugas pajak, ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian akan hak wajib pajak bahwa setiap keterangan dan dokumen yang disampaikannya kepada kepala daerah atau pejabat pajak (petugas) yang ditunjuk hanya untuk kepentingan pengenaan dan pemungutan Pajak Iklan.

Wajib Pajak Iklan yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana penjara/ kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Sanksi pidana kurungan atau penjara dan atau denda juga dikenakan terhadap pejabat yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja tidak memenuhi kewejiban merehasiakan keterangan tetantang wajib pajak yang disampaikan kepadanya. Ketentuan

pidana ini dimaksudkan agar wajib pajak dan pejabat menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak iklan, sebagaimana dimaksud dlam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Iklan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ketentuan tentang kewajiban pejabat, tindak pidana, dan penyidikan dalam Pajak Iklan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kendala-kendala lain yang mungkin timbul dalam suatu system perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem perpajakan yang dapat memberikan pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak yang menggunakan teknilogi informasi modern.

Pemerintah harus aktif memberikan penerangan kepada masyarakat baik dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan secara langsung ataupun dengan menerbitkan buku-buku peraturan, prosedur dan perhitungan pajak. Kendala-kendala yang timbul didalam kegiatan ini, karena kurangnya sosialisasi, masalah bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang masih terasa. Rendahnya pengetahuan perpajakan didalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus. Perlawanan pasif merupakan dampak dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar sudah melakukan suatu perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Melalui perlawanan pasif ini, tidak terlihat adanya unsur kesengajaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. **Pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemasangan iklan melalui media internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan bagian dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

   Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan pasal tersebut pengenaan pajak iklan termasuk kepada Pajak Kabupaten/ Kota. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pada Pajak Iklan, bahwa tidak semua penyelenggaraan iklan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Obyek Pajak salah satunya mengenai penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

2. **Implikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dalam pemasangan iklan melalui media internet dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan**

Umum Perpajakan Juncto Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan.

Pemungutan pajak iklan merupakan suatu perbuatan melalui suatu media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang tersebut ijin penyelenggaraan iklan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penyelenggaraan reklame dan pemasangan iklan yang dilakukan melalui media internet dimana tidak melalui pengenaan pajak sebagaimana pemasangan iklan pada umumnya. Hal ini disebabkan produk atau sesuatu yang dijual biasanya diwakili oleh sebuah *website*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka masukan atau saran bagi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan kembali subjek dan objek subjek dan objek pajak iklan yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subjek dan objek pajak iklan. Selain itu proses penetapan target seharusnya memperhatikan potensi yang

sebenarnya sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak iklan.

2. Sistem pemasangan iklan melalui media internet perlu mendapat pengaturan lebih khusus, sehingga dapat menjadi sumber pendapat bagi negara. Hal ini disebabkan dalam pemasangan iklan pada media internet, wajib pajak seharusnya melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini tim penyelenggara perijinan iklan yang dilakukan melalui media internet, sehingga terhadap pelaksanaan pemungutan pajak iklan tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak iklan. Pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan daerah terhadap pelanggaran pajak reklame akan lebih meningkatkan kedisiplinan terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2008;

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007;

Edmon Makrim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002;

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2008;

Monle lee dan Carla Jhonson, *Prinsip-Prinsip Periklanan Dalam Perspektif Global, 2004;*

Monle lee dan Carla Jhonson, *Prinsip-Prinsip Periklanan Dalam Perspektif Global, 2007;*

Onno W. Purbo, Mengenai Electronic Commerce, Elek Medika Komputindo, Jakarta, 2001;

Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan membuka kembali,* Bandung: Refika Aditama, 2004;

------- , Pengantar Hukum Pajak, PT Eresco, 2003;

Santoso Brotodihardjo,R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003;

Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, Eresco, 2005.

Situs:

www.blogirmadevita.com ;

http://harrywaluya.wordpress.com/category/perimbangan-keuangan/pajakretribusi-daerah;

www.konsultasipajakonline.net

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 10/Pj.3/1998 Tanggal 15 Juni 1998 Tentang Perlakuan Perpajakan Perusahaan Periklanan.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Deli Sofyian
Nim	: 31606001
Tempat Tanggal Lahir	: Bandung, 12 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Nama Orang Tua	: H.Dadang Sujana.,S.E (Alm) & Hj.Liya Milliyani. S.pd
Alamat	: Jl. Palem Aren VIII No 17,Perumahan Karawaci Kel. Bencongan, Kec. Curug, Kota Tangerang
Nomor HP	: 085624038999 / 021- 5538904
E-Mail	: bomscaem@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

- SD Negeri Parapat 02 Tangerang Tahun 1994-2000
- SLTP Negeri 19 Tangerang Tahun 2000-2003
- SMU Negeri 8 Tangerang Tahun 2003-2006
- Terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum

  Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Tahun 2006-2011